



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418  
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477  
[www.dispendik.nganjukkab.go.id](http://www.dispendik.nganjukkab.go.id)

**SURAT PERSETUJUAN**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/I<sup>560</sup>.1 / 411.301/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SEKOLAH DASAR ISLAM AZ-ZAKARIYA Desa Putren Kecamatan Sukomoro oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM AZ-ZAKARIYA Desa Putren Kecamatan Sukomoro Nomor : 008/YA-Ngr/V/2024, Tanggal 10 Mei 2024.

Dengan ini memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama                        | : DASAR ISLAM AZ-ZAKARIYA                           |
| Alamat                      | : Dusun Ngrandu Desa Putren Kecamatan Sukomoro      |
| NPSN                        | :   |
| Nama Yayasan                | : Yayasan Al-Istiqomah                              |
| Alamat Yayasan              | : Dusun Ngrandu Desa Putren Kecamatan Sukomoro      |
| Tanggal dan No.Akte Yayasan | : 26 November 2024, AHU-0026420.AH.01.12 Tahun 2015 |

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 15 Juli 2024 s/d 14 Juli 2026;
  - b. Selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
  - c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 15 Juli 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPINGI, AP, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740302 199311 1 001